



PUTUSAN

NOMOR: 382 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AGUS KHOIRUL HUDAS.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Dr. Setiabudi No. 24 Jombang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat (Utiék Indaryati, SE) dan Tergugat (Imam Gozali) adalah sepasang suami isteri yang menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Nganjuk, tanggal 26 November 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 565/59/XI/1999;

bahwa setelah berumah tangga sepasang suami isteri hidup ditempat orang tua Penggugat selama \pm 1 tahun. Setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun sudah punya anak satu;

bahwa sebelumnya memang kehidupan rumah tangganya tenang-tenang saja atau aman, namun menginjak usia pernikahan pada tahun ke 4 sudah mulai terasa sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang permasalahannya dipicu oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 382 K/AG/2009



bahwa setelah menginjak tahun keempat antara Penggugat dan Tergugat hidup dirumah sendiri hasil pembelian mereka berdua. Namun itupun tidak lama karena rumah itu dijual oleh Tergugat dan Penggugat hanya diberi uang \pm 2 juta, lakunya \pm Rp. 25.000.000,- uang itupun habis tanpa bekas;

bahwa kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang seringkali Tergugat mengancam Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagai seorang suami yang mengatakan mau diceraikan, atau mengancam mau dipukul, hampir setiap hari dilakukan yang ujung-ujungnya sering terjadi pertengkaran ;

bahwa disamping itu Penggugat sering ditagih utang oleh pihak lain yang mana Penggugat sama sekali tidak tahu masalahnya tapi seringkali harus bertanggung jawab terhadap penagih-penagih yang menagih utang Tergugat. Yang mana hal tersebut sering terjadi yang membuat Penggugat semakin takut dan tertekan;

bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang demikian yang selalu tertekan dan takut, karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jombang;

bahwa Penggugat sudah merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jombang berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat Pemohon Kasasi terhadap Penggugat, Termohon Kasasi;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

- Jika Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jombang telah menjatuhkan putusan No. 1281/Pdt.G/2008/PA.Jbg. tanggal 10 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pemohon Kasasi) kepada Penggugat (Termohon Kasasi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 52/Pdt.G/2009/PTA.Sby, tanggal 05 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1430 H. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1281/Pdt.G/2008/PA.Jbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 April 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 29 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang telah salah menerapkan hukumnya, karena dalam pertimbangan hukum a quo hanya memberikan pertimbangan hukum secara materil semata, sedangkan pertimbangan hukum secara formil telah diabaikan,



sehingga konsep-konsep tentang ajaran hukum perdata tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum tersebut;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukumnya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti surat P.1 dengan posita gugatan Penggugat Point 1, dimana dalam posita tersebut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan KUA Kecamatan Nganjuk dan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 565/59/XI/1999, sedangkan bukti surat P.1 yang diajukan adalah Akta Nikah Nomor 05/59/XI/1999, sehingga secara formal antara gugatan dengan bukti yang diajukan Penggugat tidak ada kesesuaian, oleh karena tidak ada kesesuaian antara gugatan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka layak apabila gugatan Penggugat a quo ditolak;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang telah salah menerapkan hukumnya, karena dalam pertimbangan hukum a quo tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap masalah tersebut di atas, sehingga melanggar tata tertib hukum acara peradilan Agama, oleh karenanya layak apabila putusan a quo dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi, tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.: 52/Pdt.G/2009/ PTA.Sby. tanggal 05 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang No.: 1281/Pdt.G/2008/PA.Jbg. tanggal 10 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;



Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.: 52/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tanggal 05 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang No.: 1281/Pdt.G/2008/PA.Jbg. tanggal 10 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jombang No.: 1281/Pdt.G/2008/PA.Jbg. tanggal 10 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H.. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

ttd.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp. 6.000,-

ttd.

2. RedaksiRp. 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ...Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. HASAN BISRI, SH., M.Hum.

NIP : 150.169.538.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 382 K/AG/2009